



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN,
BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terpilihnya Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 2019-2024, guna menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Banjarmasin, maka perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin Masa Tahun 2020;
- b. Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin berasal dari usulan Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Banjarmasin yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke XXXII masa sidang III Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 43 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

KETUA,



H. HARRY WIJAYA, SH., MH.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 04 TAHUN 2020
 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
 BADAN KEHORMATAN, BADAN
 ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
 TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	Hj. ANANDA	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	ABDUL GAIS, SE, MM	Ketua
6	H. ABDUL MUIS	Wakil Ketua
7	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Anggota
8	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
9	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE	Anggota
	Drs. ESYA ZAIN HAFIZIE, M.AP	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN

KETUA,



H. HARRY WIJAYA, SH., MH.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
SIDANG TAHUN 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	Hj. ANANDA	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	H. M. FAISAL HARIYADI, SE	Anggota
6	AFRIZALDI	Anggota
7	ISTIQAMAH, SE	Anggota
8	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
9	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota
10	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
11	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
12	NOORLATIFAH, SE	Anggota
13	SUYATO, SE, MM	Anggota
14	H. TAUFIK HUSIN, S.Sos	Anggota
15	H. MATHARI, S.Ag, M.I.Kom	Anggota
16	H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc	Anggota
17	HILYAH AULIA	Anggota
18	H. ZAINAL. A. HUSNI	Anggota
19	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Anggota
20	MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST	Anggota
21	ARUPAH ARIEF, SE., MM.	Anggota
22	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE	Anggota
	Drs. ESYA ZAIN HAFIZIE, M.AP	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

KETUA,

H. HARRY WIJAYA, SH., MH.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
SIDANG TAHUN 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	Hj. ANANDA	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
6	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Anggota
7	AMALIA HANDAYANI	Anggota
8	Hj. SITI RAHIMAH, SE	Anggota
9	MUDAH, S.Ag	Anggota
10	HARI KARTONO	Anggota
11	MATNOR ALI F, SE	Anggota
12	H. A. RUDIANI, SE	Anggota
13	SUYATO, SE, MM	Anggota
14	MUHAMMAD NATSIR	Anggota
15	AWAN SUBARCAH, S.TP	Anggota
16	ALIANSYAH, SE	Anggota
17	H. ZAINAL. A. HUSNI	Anggota
18	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota
19	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
20	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
21	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota
22	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
	Drs. ESYA ZAIN HAFIZIE, M.AP	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

H. HARRY WIJAYA, SH., MH.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH DAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
SIDANG TAHUN 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
SIDANG TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	Hj. ANANDA	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	ARUPAH ARIEF, SE., MM.	Ketua
6	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Wakil Ketua
7	H. M. FAISAL HARIYADI, SE	Anggota
8	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
9	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
10	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
11	HARI KARTONO	Anggota
12	MATNOR ALI F, SE	Anggota
13	H. A. RUDIANI, SE	Anggota
14	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
15	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.I.Kom	Anggota
16	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
17	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota
	Drs. ESYA ZAIN HAFIZIE, M.AP	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

KETUA,

H. HARRY WIJAYA, SH., MH.